

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dinamika perekonomian akan mencerminkan seberapa baik kondisi pasar modal dan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Perusahaan diharuskan menyertakan modal dengan berinvestasi dan mendaftarkan sahamnya di pasar modal untuk menjadi perusahaan multinasional (Puspitasari, 2014). Pasar modal merupakan suatu pasar (tempat berupa gedung) yang disiapkan guna memperdagangkan saham-saham, obligasi-obligasi, dan jenis surat berharga lainnya dengan memakai jasa para perantara pedagang efek (Sunariyah, 2011).

Seiring dengan perkembangan pasar modal, dalam melaporkan laporan keuangannya perusahaan diharuskan menyajikan secara benar dan wajar. Keharusan dalam menyampaikan laporan keuangan adalah wujud tanggungjawab manajemen kepada investor pada perusahaan yang terdaftar di pasar modal (Puspitasari, 2014). Laporan keuangan tersebut harus memberikan manfaat bagi penggunaannya. Menurut SFAC No. 2 tentang karakteristik kualitatif dari informasi keuangan menyatakan bahwa informasi keuangan akan bermanfaat bila memenuhi karakteristik kualitas yaitu relevan, andal, memiliki daya banding, dan konsistensi, sesuai dengan pertimbangan *cost-benefit*, dan materialitas (Angruningrum dan Wirakusuma, 2013).

Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang terkandung dalam laporan keuangan tersebut mampu mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang disajikan dengan tepat waktu akan menggambarkan kondisi yang sehat pada pengelolaan keuangan, kegiatan operasional, dan pengendalian internal sebuah perusahaan. Hal ini akan berdampak pada pemberian andil yang efisien bagi kinerja di pasar saham (Kurniawati, Setiawan, dan Kistanto, 2016). Laporan keuangan tidak hanya digunakan oleh pihak perusahaan saja, namun juga digunakan oleh pihak luar perusahaan seperti, kreditur, investor, pemerintah ataupun masyarakat luas.

Bapepam dan Lembaga Keuangan selaku badan pengawas pasar modal secara tegas mengeluarkan peraturan nomor X.K.2 perihal Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor : Kep-346/BL/2011 tanggal 5 Juli 2011 tentang penyampaian laporan keuangan berkala perusahaan publik yang menyatakan laporan keuangan tahunan wajib disampaikan kepada Bapepam dan Lembaga Keuangan serta diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Apabila dalam penyampaian laporan keuangan terjadi keterlambatan maka citra perusahaan akan menurun, dan jika dalam waktu satu sampai dua tahun perusahaan tidak menyampaikan laporan keuangan auditan maka oleh pihak Bursa Efek Indonesia saham perusahaan tersebut akan dihapus (Damayanti,2015).

Peraturan yang telah dikeluarkan oleh Bapepam diatas dalam praktiknya belum cukup untuk mengurangi adanya penundaan audit yang mengakibatkan

tertundanya pelaporan laporan keuangan oleh perusahaan. [Bursa Efek Indonesia](#) (BEI) mencatat, hingga 1 April 2014 sekitar 57 emiten yang menunggak menyerahkan laporan keuangan. Emiten yang wajib menyampaikan laporan keuangan tahun buku 2013 sebanyak 530 perusahaan. Artinya, sampai saat ini sudah 473 perusahaan yang menyerahkan laporan keuangannya kepada otoritas BEI. Sebagai informasi, sesuai dengan ketentuan, para emiten pasar modal yang telat menyampaikan laporan keuangan akan di denda mulai Rp 100 hingga Rp 150 juta, bahkan bisa sampai Rp 500 juta (www.merdeka.com diakses pada November 2017).

Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan manufaktur ialah jenis perusahaan yang biasanya memiliki waktu pelaporan laporan keuangan yang lebih panjang daripada jenis perusahaan yang berbasis non-manufaktur. Permasalahan ini dikarenakan dalam menafsirkan segala asetnya perusahaan manufaktur lebih sulit untuk dinilai daripada perusahaan non-manufaktur. Auditor dalam menyelesaikan auditannya dituntut untuk bisa menghasilkan laporan audit yang benar dan berkualitas. Perusahaan juga akan mempublikasikan laporan keuangan kepada masyarakat dengan cepat dan oleh Bapepam-Lembaga Keuangan pun juga akan cepat dalam mengesahkan laporan keuangan perusahaan (Aditya dan Anisykurlillah, 2014).

Ketepatan waktu audit penting karena memberikan fakta bahwa laporan keuangan yang dipublikasikan telah melewati proses audit dengan benar. Artinya tidak mungkin laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan tidak tunduk pada audit eksternal. Hal ini ketepatan waktu pelaporan menjadi

salah satu unsur informasi yang valid untuk keperluan pengambilan keputusan (Eghlalow, Wickremasinghe, dan Sofocleous, 2012). Terjadinya penundaan publikasi laporan keuangan oleh perusahaan dikarenakan oleh lamanya auditor dalam menyelesaikan laporan auditnya. Hal ini dikenal dengan istilah *Audit Delay*, yaitu lamanya waktu auditor dalam menyelesaikan auditannya yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal diselesaikannya laporan audit *independen* (Aditya dan Anisykurlillah, 2014).

Audit Delay dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya adalah ukuran perusahaan, kompleksitas operasi, opini auditor, dan ukuran kantor akuntan publik. Ukuran perusahaan yaitu suatu skala yang diukur dari besar kecilnya perusahaan yang dinyatakan dalam total aset (Putri dan Asyik, 2015). Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-11/Pm/1997 perusahaan menengah atau kecil adalah perusahaan yang memiliki jumlah kekayaan (total assets) kurang dari Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) sedangkan perusahaan besar adalah perusahaan yang memiliki jumlah kekayaan (total asset) lebih dari Rp 100.000.000.000 (seratus miliar). Perusahaan besar cenderung melakukan pelaporan laporan keuangannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Hal ini dikarenakan perusahaan besar memiliki lebih banyak sumber daya dan staff akuntansi serta sistem informasi canggih yang menghasilkan laporan tahunan yang lebih tepat waktu (Turel dan Tuncay, 2016).

Kompleksitas operasi merupakan merupakan luasnya atau banyaknya perusahaan anak serta unit organisasi yang dimiliki oleh perusahaan go publik.

Kompleksitas operasi suatu perusahaan bergantung pada keberadaan, jumlah cabang yang dimiliki perusahaan serta penganekaragaman produk dan pasarnya. Hal ini akan menyebabkan auditor membutuhkan waktu yang lama dalam penyelesaian auditannya (Kholishah, 2013). Rohmana (2017) juga menyatakan bahwa tingkat kompleksitas operasi sebuah perusahaan cenderung mempengaruhi waktu yang dibutuhkan auditor untuk menyelesaikan pekerjaan auditnya.

Opini audit ialah suatu pendapat yang diperoleh perusahaan dari seorang auditor yang memeriksa laporan keuangan disertai dengan pendapat tanpa pengecualian atau tidak terhadap laporan keuangan tersebut (Lubis, 2015). Hilmi dan Ali (2008) dalam Lubis (2015) mengemukakan bahwa perusahaan yang menerima pendapat setuju dengan pembatasan (*qualified opinion*) mengalami *audit delay* yang lebih panjang. Hal ini dikarenakan dalam proses pemberian pendapat *qualified* tersebut melibatkan negosiasi dengan klien, konsultasi dengan partner audit yang lebih senior atau staf teknis dan perluasan lingkup audit pada Kantor Akuntan Publik. Sehingga opini audit yang tidak wajar bisa berdampak pada terlambatnya penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No: 423/KMK.06/2002 Tanggal 30 September 2002 Tentang Jasa Akuntan Publik menyatakan Kantor Akuntan Publik atau disingkat dengan KAP, adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri sebagai wadah bagi Akuntan Publik dalam memberikan jasanya. Perusahaan membutuhkan jasa audit agar informasi

pelaporan laporan keuangan yang berisi kinerja perusahaan akurat dan dapat dipercaya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kredibilitas dari laporan keuangan tersebut, perusahaan menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik yang mempunyai reputasi yang baik, seperti KAP yang berelasi dengan KAP besar yang diakui secara universal yaitu KAP The Big Four (Pratama, 2014). Ahmad dan Kamarudin (2003) dalam Lubis (2015) mengemukakan bahwa dibandingkan dengan KAP yang lebih kecil KAP yang lebih besar dinilai lebih mampu melaksanakan audit secara efisien, efektif dan memiliki fleksibilitas dalam menjadwalkan pelaksanaan audit sehingga tugas audit dapat diselesaikan secara tepat waktu.

Berdasar permasalahan yang telah dijelaskan diatas terlihat bahwa perusahaan yang terlambat dalam mempublikasikan laporan keuangan akan mendapat denda dari regulator, tetapi sebenarnya denda tersebut tidak sebanding dengan kerugian yang akan didapat investor dan pengguna laporan keuangan lainnya karena mereka tidak akan bisa mengambil keputusan di pasar saham (Prasongkoputra, 2013). Menurut Wiwik (2006) dalam Prasongkoputra (2013) keterlambatan publikasi laporan keuangan sangat merugikan investor karena dapat meningkatkan asimetris informasi di pasar dan memunculkan rumor yang membuat pasar menjadi tidak pasti. Pentingnya jangka waktu penyelesaian audit atas laporan keuangan (*audit delay*) yang mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dan nilai informatif laporan keuangan bagi para pengguna laporan keuangan, penulis beranggapan bahwa

audit delay merupakan suatu objek yang masih perlu diteliti lebih lanjut (Prasongkoputra, 2013).

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang terkait dengan *audit delay* hasil dari penelitian satu dengan yang lainnya memiliki keragaman hasil. Kusumawardani (2013) menggunakan variabel *dependen audit delay* dan variabel *independen* yaitu kondisi perusahaan, ukuran kantor akuntan publik, dan opini auditor. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi perusahaan, ukuran kantor akuntan publik, ukuran kantor akuntan publik dan opini auditor sudah dapat mempengaruhi *audit delay*. Faktor tersebut sudah cukup menjelaskan untuk pengambilan tindakan yang harus diperhatikan oleh perusahaan agar dapat mempersingkat *audit delay*.

Widyastuti dan Astika (2017) menggunakan variabel *dependen audit delay* dan variabel *independen* ukuran perusahaan, kompleksitas operasi perusahaan dan jenis industri. Hasil dari penelitian ini menunjukkan secara individual variabel ukuran perusahaan dan kompleksitas operasi perusahaan berpengaruh pada *audit delay*, sedangkan jenis industri tidak berpengaruh pada *audit delay*.

Sutamat (2017) menggunakan variabel *dependen audit delay* dan variabel *independen* kompleksitas operasi perusahaan, profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompleksitas operasi perusahaan dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay* sedangkan leverage dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *Audit Delay*.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu tahun penelitian yang dijadikan data pada periode 2013-2016. Sehingga perusahaan

manufaktur yang terdaftar di BEI sudah semakin banyak. Penelitian ini menggunakan sampel yang berbeda yaitu perusahaan manufaktur yang berada di Bursa Efek Indonesia sedangkan penelitian sebelumnya rata-rata melakukan penelitian pada perusahaan industri jasa. Pembahasan *audit delay* menarik dibahas karena pada era modern yang sudah semakin sistematis proses operasionalnya serta profesionalitas kantor akuntan publik yang lebih baik, akan berdampak pada pelaksanaan audit dan terjadinya *delay* dalam audit.

Sehingga dari pemaparan diatas peneliti mengambil judul “ **Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kompleksitas Operasi, Opini Auditor, dan Ukuran Kantor Akuntan Publik Terhadap *Audit Delay* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016)**”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *audit delay* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2016?
2. Bagaimana pengaruh Kompleksitas Operasi terhadap *audit delay* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2016?

3. Bagaimana pengaruh Opini Auditor terhadap *audit delay* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2016?
4. Bagaimana pengaruh Ukuran Kantor Akuntan Publik terhadap *audit delay* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2016?
5. Bagaimana pengaruh Ukuran Perusahaan, Kompleksitas Operasi, Opini Auditor, dan Ukuran Kantor Akuntan Publik secara bersama-sama mempengaruhi *audit delay* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2016 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit delay* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2016.
2. Mengetahui pengaruh kompleksitas operasi terhadap *audit delay* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2016.
3. Mengetahui pengaruh opini auditor terhadap *audit delay* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2016.
4. Mengetahui pengaruh ukuran Kantor Akuntan Publik terhadap *audit delay* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2016.

5. Mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, kompleksitas operasi, opini auditor, dan ukuran Kantor Akuntan Publik secara bersama-sama terhadap *audit delay*.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat dijabarkan :

1. Bagi Universitas

Penelitian ini dapat menambah kekayaan literatur yang dapat digunakan sebagai bahan referensi mengenai pengembangan teori yang berkaitan dengan *audit delay*.

2. Bagi Perusahaan

Dapat dijadikan pedoman dalam melakukan pekerjaan audit sehingga mempersingkat rentang waktu audit, meningkatkan efisiensi dan efektivitas dengan mencermati pengaruh ukuran perusahaan, kompleksitas operasi, opini auditor dan ukuran KAP terhadap *audit delay*.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini sangat berguna bagi peneliti untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai *audit delay*, sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai ukuran perusahaan, kompleksitas operasi, opini auditor dan ukuran KAP.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang berarti dalam pengembangan ilmu ekonomi khususnya pada bidang

ilmu audit. Dari hasil penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang mempunyai kaitan dengan *audit delay*.

